

BAB II

KAJIAN TEORITIS TENTANG TRANSFORMASI PENDAPATT

PERKAWINAN DAN BATAS USIA BALIGH

A. Pengertian Transformasi

Pada dasarnya transformasi secara etimologi dapat diartikan sebagai perubahan bentuk, rupa, format, dan sifat. Transformasi merupakan struktur atau ranka (*framework*) untuk memahami proses perubahan yang sedang terjadi pada masyarakat, baik secara lokal maupun secara global.²⁶ Secara Terminologi transformasi bisa diartikan merupakan sebuah perubahan yang mendalami sampai ke perubahan kultural.²⁷ Mengenai terjadinya proses transformasi ada beberapa hal yang menjadi faktor pemicu yaitu pendidikan, teknologi, nilai-nilai kebudayaan, gerakan sosial,²⁸ dan ideologi.²⁹ Karena terjadinya suatu transformasi melalui beberapa aspek yang barusan disebutkan oleh penulis maka terjadi juga suatu proses adaptasi, maupun adopsi atau seleksi terhadap budaya lain karena melihat suatu transformasi hukum Islam yang sesuai dengan hukum yang ada di Indonesia sehingga bisa di adopsi hukum Islam itu terhadap hukum Indonesia.

Salah satu yang paling berpotensi dalam sebab-sebab terjadinya suatu transformasi ialah pada ideologi, karena ideologi berpengaruh sangat mendasar

²⁶ Stephen Castels, "Development, Social, Transformation and Globalisation", Makalah dalam Center for Asia Pasific Social Transformation Studies Workshop, 23-25 juni,(1999), hlm. 7.

²⁷ Marcia Daszko and Sheila Sheinberg, *Survival is Optional : Only leadrs with New Knowledge Can Lead the Transformation*, (dalam; of transformation to short aticle april 05. Pdf).

²⁸ Ensiklopedia Nasional, (Jakarta: Cipta Abdi Pusaka, 1991), Cet. I, hlm. 422.

²⁹ Raka Zaiful,"*Tentang Aama dan Ideologi*", dalam *Mimbar Akademik Pikiran Rakyat*, tanggal 12 Oktober 2006, hlm. 31.

pada pola pikir untuk membenarkan arah dan membenaran nilai moral serta sejumlah argumen dibelakang perubahan. Karena disamping Islam itu Agama, Islam juga di anggap suatu ideologi yang dapat merubah pola hidup masyarakat dan dapat mendorong masyarakat untuk membentuk suatu perubahan pada masyarakat tersebut.

Dalam pandangan lain ada juga yang mengartikan Transformasi berasal dari bahasa inggris yaitu transform artinya mengendalikan suatu bentuk dari suatu bentuk kedalam bentuk yang lain.³⁰ Menurut Kamus Bahasa Indonesia Transformasi adalah perubahan, berubah dari suatu keadaan yang sebelumnya ke keadaan yang baru dan belum ada pada sebelumnya.³¹ Jadi bisa di jelaskan bahwa Pendapat yang diatas dapat ditafsirkan bahwa bentuk atau arti dari transformasi itu sendiri sebuah perubahan bentuk yang terjadi pada sesuatu bentuk itu sendiri.

B. Model-Model Transformasi

Dalam pembahasan ini penulis akan menjelaskan mengenai macam-macam model transformasi yang telah penulis dapatkan dalam beberapa referensi yang telah penulis temui yaitu Transformasi bisa dibagi dalam dua bentuk yaitu direncanakan (*Planned Change*), dan Tidak direncanakan (*unplanned Change*). Yang mana dapat di artikan juga kepada dua hal suatu perubahan struktural dan perubahan kultural. Transformasi struktural juga berkaitan dengan suatu perubahan

³⁰ Zaeny. 2005. Transformasi Sosial dan Gerakan Islam di Indonesia. (Online) (<http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:G8CVJBtxkMMJ:serbasejarah.files.wordpress.com/2010/01/transformasiosialdgerakanIslamdiIndonesia.pdf+Transformasi+Sosial+Da+n+Gerakan+Islam+Di+Indonesia+oleh+A.+Zaeny&cd=1&hl=id&ct=clnk>), diakses tanggal 2 Maret 2016.

³¹Daryanto, Kamus Bahasa Indonesia, (Surabaya: Apollo, 1997), hal. 612

struktur pada organisasi masyarakat meliputi lembaga-lembaanya yang terkait dengan ruang lingkup transformasi organisasi masyarakat, berbeda dengan transformasi kultural itu meliputi perubahan terhadap norma, suatu nilai, suatu sudut pandang, serta perilaku yang terdapat di lingkungan tersebut. Oleh karena itu, transformasi bisa disebut juga perubahan sosial yang ruang lingkungannya semua sistem yang digunakan masyarakat, baik itu sistem politik, sistem ekonomi, intelektual, religius, maupun psikologis.³²

Pada proses transformasi ini penulis menggunakan beberapa cara agar terbentuknya suatu transformasi, karena transformasi tidak akan terbentuk dengan sendirinya, oleh karena itu penulis akan memberikan suatu teori mengenai tahapan transformasi yang harus dilalui agar proses transformasi berjalan lancar, yaitu (1) *how to alter* (mengubah atau memodifikasi); (2) *how to transport* (memindahkan); (3) *how to store* (Menyimpan atau melestarikan); dan (4) *how to inspect* (memeriksa atau mengevaluasi).³³ Dalam proses *how to alter* itu terjadi karena adanya pergeseran atau perubahan pemahaman masyarakat terhadap suatu nilai-nilai yang sedang mereka anut dan pedomani. Terjadinya suatu perubahan dimana masyarakat melihat aturan-aturan dan nilai-nilai tersebut sudah tidak relevan dan sudah ketinggalan zaman dengan lingkungan hidup mereka. Suatu perubahan ini dapat dilakukan dengan dua bentuk, yaitu bisa dalam penambahan maupun pengurangan terhadap suatu aturan yang baru ditetapkan maupun yang sudah berjalan.

³² Muhammad Talhah Hasan, *Islam dalam Perspektif Sosio Kultural*, (Jakarta: Lantabora Press, 2005), hlm. 11 dan 13.

³³Panji Anaroga, *Manajemen Bisnis*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm. 197-198.

Kemudian memindahkan (*how to transport*) bisa diartikan nilai-nilai lain yang terdapat dalam berbagai sumber dialihtempatkan dan digunakan pada suatu aturan yang baku sehingga dapat digunakan oleh masyarakat. Melestarikan atau menyimpan (*how to store*) bisa diartikan bahwa aturan yang sudah diberlakukan tidak seakan-akan dapat diganti seluruhnya dengan seketika, akan tetapi jika ada aturan-aturan yang masih relevan tetap dipertahankan dan tidak akan ada perubahan. Lalu selanjutnya teori *to inspect* yang dapat diartikan memeriksa dan mengevaluasi aturan-aturan yang telah baru disepakati maupun yang sudah berjalan.³⁴

Ada juga yang menjelaskan mengenai proses yang wajib ada dalam terjadinya proses transformasi itu sendiri terdiri dari 3 unsur yang mesti ada didalamnya. Unsur-unsur tersebut meliputi:

1. Sebuah perbedaan itu ialah aspek yang sangat penting adanya dalam proses transformasi.
2. Sebuah konsep ciri atau identitas yang merupakan suatu acuan didalam proses transformatif kalau dikatakan sesuatu itu terlihat sebuah perbedaan, baik perbedaan itu secara, sosial, ekonomi, atau sebuah ciri penerapan dari sesuatu.
3. Sebuah proses transformasi selalu berifat historis yang terikat pada sekalian wakil yang berbeda. Oleh karena itu transformasi selalu menyangkut perubahan masyarakat dari mulai masyarakat yang sederhana kepada masyarakat yang lebih modern.³⁵

Dari ulasan diatas kaitannya dengan transformasi adalah makna suatu budaya dapat mengalami sebuah perubahan atau transformasi. Perubahan tersebut dikarenakan kondisi suatu masyarakat juga yang berubah. Hal tersebut bisa terjadi

³⁴Atang Abd Hakim., *Fiqh Perbankan Syariah*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), hlm. 19-20.

³⁵ Darajat Ariyanto, *Terapi Ruqyah Terhadap penyakit Fisik, Jiwa dan Gangguan Jin*. .Jurnal. (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta Fakultas AgamaIslam, 2005), hal. 16

dikarenakan faktor internal yang mana atas dasar pola pikir masyarakat maupun faktor eksternal yang terjadi dikarenakan faktor lingkungan.

Dari uraian diatas bahwa bisa diartikan ide dasar terbentuknya suatu transformasi adalah adanya perubahan. Terjadinya suatu perubahan maupun evolusi atau revolusi, yang direncanakan maupun yang tidak direncanakan apapun bentuknya dapat terjadi jika sudah tidak sesuai pemahaman maupun nilai-nilai yang ada dalam masyarakat yang masih diberlakukan karena sudah tidak sesuai dengan apa yang masyarakat butukan pada lingkungannya. perubahan itu sendiri dapat terjadi juga karena suatu perubahan yang terdapat pada pola pikir masyarakat itu sendiri.

Menurut Durkheim, perubahan terjadi karena adanya solidaritas sosial yang ada unsur kesadaran kolektif. Terjadinya kesadaran kolektif di ruanglingkup seluruh masyarakat dengan tipe yang berbeda-beda, maupun itu yang sifatnya tradisional dengan mendasarkan pada persamaan antar individu atau moderen yang bisa melalui kesepakatan-kesepakatan yang beragam perbedaan.³⁶ Dengan terbentuknya suatu kesadaran kolektif ini akan mendewasakan pola pikir masyarakat tanpa membedakan golongan maupun budaya, sehingga terbentuklah suatu kesadaran menyeluruh ditingkatan masyarakat untuk merumuskan suatu metode dalam proses terjadinya perubahan itu maupun yang rujukannya dari hukum yang ruang lingkupnya Nasional maupun ruanglingkup Agama.

³⁶Taufiq Abdullah dan A.C. Van Derr Inden, *Durkheim dan Pengantar Sosiologi Moralitas*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia), hlm. 81-129.

Menurut Weber berbeda lagi, dia lebih mengajukan dengan teori tipe ideal. Menurutnya tipe ideal lebih mudah diraih apabila ada usaha yang digerakan ruang lingkup besar nya dari dominsi dan otoritas, berupa otoritas tradisional, legal (rasional), dan kharismatik. Kemudian otoritas itu sebuah sumber bagi lainnya suatu cita-cita dan nilai-nilai, seperti adanya aturan-aturan hukum baru.³⁷

Menurut teori transformasi yang telah dikemukakan oleh Durkheim dan Weber itu baru menyentuh kepada tiga dari tujuh unsur-unsur perubahan itu ialah: motivasi perubahan (*motivation for change*), pola pikir (*thinking*), dan sebuah perubahan yang diharapkan (*change requires*). Sedangkan yang empat unsur lainnya yaitu; tingkatan perubahan (*degree of change*), kegiatan dan sebuah proses perubahan (*action*), tujuan perubahan (*destination*), dan hasil perubahan (*outcomes*) belum terkaver.³⁸

Dengan adanya metode teori transformasi yang penulis uraikan, di Indonesia juga tidak jarang adanya perubahan suatu aturan, dalam proses pembuatan suatu aturan di Indonesia tidak terlepas dari suatu norma Agama, bahwa Agama adalah salah satu rujukan juga untuk perumusan suatu aturan yang diberlakukan di Indonesia. Meskipun Indonesia bukan NegaraIslam akan tetapi untuk mayoritas dan orang-orang yang menduduki jabatan tertinggi di instansi-instansi yang berada diruanglingkup goverment Indonesia itu mayoritas adalah orang-orang muslim.

³⁷ Tom Campbell, *Tujuh Teori Sosial, SketsaPernilaian dan Perbandingan*, (terjemah Budi Hardiman), (Yogyakarta: Pustaka Kanisius, 1994), hlm. 154-198.

³⁸Marcia Daszko dan Sheila Sheinbreg, *Survival is Optional: Only Leaders with New Knowledge Can Led the Transformation*, (dalam of transformation to short srticle april 05. Pdf), 2005hlm. 3.

C. Pilihan Metode Transformasi

Dalam pemilihan metode transformasi disini penulis akan menjelaskan dan mengulas kembali mengenai metode-metode yang penulis temui didalam referensi yang telah penulis dapatkan, dalam pembahasan metode transformasi yang penulis ketahui dari referensi terdapat empat metode yang dapat terjadinya sebuah transformasi yaitu:

2. Mengubah atau memodifikasi

Pada pengaplikasian proses ini terbentuk jika suatu kerangka pola pikir yang ada dalam pemahaman masyarakat saat ini terdapat suatu nilai-nilai yang sedang mereka jalankan dan menjadi suatu pedoman sudah tidak relevan lagi dengan suatu kebutuhan lingkungan hidup mereka sehingga perlu adanya sebuah bentuk perubahan baik itu dalam hal penambahan maupun pengurangan terhadap kebutuhan hidup masyarakat dalam menyikapi mengenai masalah ruang lingkup perkawinan. Contohnya, pada aturan yang ditetapkan oleh pemerintah mengenai setandar usia dalam perkawinan yang mana bisa berubah-ubah tergantung kepada lingkungan masyarakat yang ada.

3. Memindahkan

Dalam teori kedua ini dapat diartikan bahwa nilai-nilai yang semula berbeda pada berbagai sumber yang telah ada dialihtempatkan dan dikodifikasikan dalam satu aturan baku yang mana aturan baku tersebut bisa menjadi suatu landasan pedoman bagi masyarakat. Contohnya, dalam sebuah aturan pernikahan yang ada di Indonesia mempunyai sebuah adat yang berbeda-beda, dari adat yang berbeda beda itu disatukan menjadi satu sehingga menjadi sebuah produk aturan

yang baku yang mewajibkan masyarakat Indonesia memenuhi syarat-syarat yang sudah dibakukan tersebut.

4. Menyimpan atau melestarikan

Pada teori ketiga ini dijelaskan dalam metode sebuah transformasi bahwa aturan yang telah ada itu tidak seakan-akan mesti adanya suatu perubahan secara keseluruhan, akan tetapi aturan-aturan yang masih relevan itu akan tetap dipertahankan untuk tetap menjadi pedoman di masyarakat. Contohnya, pada masyarakat cianjur yang melakukan adat 3 dalam prosesi pernikahan ada mandi kembang, hari akad dan pengajian, akan tetapi jika adat itu terasa membebankan kepada masyarakat tersebut maka dalam teori ini bisa saja dihilangkan akan tetapi tidak menghilangkan secara keseluruhan, bisa saja dihilangkan dalam adat mandi kembangnya kalau itu dirasa memberatkan kepada masyarakat yang ada diwilayah tersebut.

5. Memeriksa atau mengevaluasi

Dalam teori ke empat ini menjelaskan bahwa dalam sebuah aturan yang sedang berlaku dalam lingkungan masyarakat agar tetap dievaluasi dan dilihat ulang keberadaannya pada masyarakat sehingga kita bisa menjadi sebuah evaluasi dalam menetapkan sebuah aturan untuk masyarakat sehingga sesuai dengan kebutuhan yang ada dalam masyarakat. Contohnya, pada aturan yang ditetapkan oleh pemerintah mengenai setandar usia dalam perkawinan yang mana bisa berubah-ubah tergantung kepada lingkungan masyarakat yang ada. pada budaya adat yang ada pada masyarakat minang yang mana biasanya pada masyarakat Minangkabau itu pihak mempelai perempuan yang meminang laki-laki, calon

pengantin perempuan mengunjungi calon pengantin laki-laki, lalu keluarga kedua pihak bertukar buah tangan sebagai simbol pengikat kedua mempelai. pada adat tersebut kita bisa jadikan contoh jika sudah tidak relevan lagi dengan kehidupan hari ini maka bisa saja ada evaluasi sehingga yang meminang duluan itu dari calon mempelai laki-laki karena sudah tidak relevan lagi pada kehidupan hari ini.

D. Konsepsi Tentang Usia Baligh

1. Konsepsi Usia Baligh Menurut Al Qur'an dan Hadis

Secara tersurat, dalam pembahasan di Al Qur'an tidak akan ditemukan ayat yang berkaitan dengan batas usia perkawinan, tetapi jika di teliti lebih lanjut ada dua ayat yang ada dalam Al Qur'an, yaitu surat An Nur ayat 32 dan surat An Nisa ayat 6 yang memiliki korelasi dengan usia baligh terutama pada kata-kata shalihin dan rusydan.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ.

Artinya: “Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.” (Q.S. An-Nu: 32)³⁹

³⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tejemahnya*, Jakarta, 2015

Dalam tafsir Al-Maraghi, kata *wassalihin* (وَالصَّالِحِينَ) dimaknai sebagai para laki-laki perempuan yang mampu untuk menikah dan menjalankan hak-hak suami istri, seperti berbadan sehat, mempunyai harta, dan lain-lain. Quraysh Shihab menafsirkan *wassalihin*, yaitu seseorang yang mampu secara mental dan spiritual untuk membina rumah tangga, bukan dalam arti yang taat berAgama, karena fungsi perkawinan memerlukan persiapan, tidak hanya materi, tetapi juga kesiapan mental maupun sepirtual, baik bagi calon suami maupun calon isitri.⁴⁰

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa dalam indikator suatu kesehatan mental seseorang itu sangat berkaitan dengan usia seseorang. Secara logika umum, seseorang yang sehat pada mentalnya dan dewasa adalah seseorang yang usianya lebih dari anak-anak atau dapat dikatakan, matang secara kejiwaan dan pemikiran. Kata *shalihin*, memberikan petunjuk bahwa pernikahan dalam Islam memiliki syarat meskipun masih bersifat umum. Kedewasaan dan kematangan itu identic dengan usia seseorang. Kata *shalihin* sebagai cikal bakal dalam proses penetapan usia baligh sebuah pernikahan.

Kajian usia baligh dapat dicari kembali pada kata *rusydan* (رُشْدًا) dalam surat An Nisa ayat 6 sebagai berikut.

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا ۗ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۖ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ ۗ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا .

⁴⁰Dedi Supriyadi, *Fiqih Munakahat Perbandingan*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), hlm. 60.

Artinya: “Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka hartanya. Dan janganlah kamu memakannya (harta anak yatim) melebihi batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (menyerahkannya) sebelum mereka dewasa. Barangsiapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah dia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa miskin, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang patut. Kemudian, apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Dan cukuplah Allah sebagai pengawas.” (Q.S. An Nisa: 6)⁴¹

Begitupun dalam tafsir Al Misbah, makna dari kata dasar *rushdan* adalah ketepatan dan kelurusan jalan. Dari sini, lahir dari kata *rusd* yang bagi manusia adalah kesempurnaan akal dan jiwa yang menjadikannya mampu bersiap dan bertindak setepat mungkin. *Al-Maraghi* memberikan tafsir dewasa (*rushdan*), yaitu apabila seseorang memahami dengan baik cara menggunakan harta serta membelanjakannya, sedangkan *balighu al-nikah* ialah jika umur telah siap untuk menikah. Ini artinya *Al-Maraghi* menginterpretasikan bahwa orang yang belum dewasa tidak boleh dibebani persoalan-persoalan tertentu. Menurut Rasyid Ridha, kalimat *balighu al-nikah* menunjukkan bahwa usia seseorang untuk menikah, yakni sampai ia bermimpi. Pada umur ini, seseorang bisa melahirkan anak dan dapat memberikan keturunan sehingga tergerak hatinya untuk menikah. Kepdanya juga dibebankan hukum-hukum yang ada pada Agama, seperti hukum dlm menunaikan ibadah dan muamalah serta diterapkannya hudud. Oleh karena itu, *rushdan* adalah kepantasan seseorang dalam ber-*tasarruf* serta mendatangkan kebaikan.

⁴¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tejemahnya*, Jakarta, 2015

Tafsiran yang terdapat pada kata *shalihin* dan *rusydan* memberikan sinyal yang kuat bahwa kedewasaan pada seseorang atau usia baligh identic dengan usia seseorang secara umum. Dalam hal ini, Al Quran hanya memberikan sebuah isyarat umum tentang cara menetapkan seseorang itu baligh atau belum baligh. Penafsiran kedua ayat diatas menunjukkan bahwa kedewasaan seseorang dapat ditentukan dengan mimpi dan *rushdan*, tetapi *rushdan* dan umur kadang-kadang tidak sama dan sukarditentukan. Seseorang yang pernah bermimpi bisa jadi belum *rushdan* dalam tindakannya. Hal ini dapat dibuktikan dalam perbuatan sehari-hari. Oleh sebab itu, kedewasaan pada dasarnya dapat ditentukan dengan umur dan dapat pula dengan tanda-tanda. Dalam hadis yang diriwayatkan Aisyah disebutkan:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْفُطَيْعِيُّ الْبَصْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَشِيبَ، وَعَنِ الْمَعْتُورِ حَتَّى يَعْمَلَ.

Artinya: "Muhammad Bin Yahya Al-Quthoiyy Al Bashry menceritakan kepada kami, Ia berkata : menceritakan kepada kami Bisyr bin Umar, ia berkata : menceritakan kepada kami Hammam yang diterima dari Qatadah, dari hasan Al-Bashry, dari Ali R.A. bahwasanya Rasulullah SAW Bersabda :, "Terangkat qalam (pertanggungjawaban) dari tiga hal, orang yang tidur hingga ia bangun, anak kecil

"hingga ia mimpi, dan orang gila hingga ia siuman (sembuh), dan sadar."
(H.R. Turmudzy No. 1423, Sunan Al-Turmudzy Jilid III Hal. 93)⁴²

Makna dari isi hadis diatas secara tersurat tidak mengisyaratkan batas usia baligh. Ia hanya menjelaskan tanda-tanda baligh (*alamatuhu al-baligh*), seperti mimpi bagi anak laki-laki dan haid bagi perempuan. Secara eksplisit, para ulama fuqaha tidak sepakat pada batas usia minimal perkawinan, tetapi mereka berpandangan bahwa baligh seseorang itu belum tentu menunjukkan kedewasaan, dengan beralasan beberapa Pendapat Imam madzhab.

2. Konsepsi Batas Usia Baligh menurut PerUndang-Undangan di Indonesia.

Pada prinsipnya, seseorang laki-laki bisa dikatakan baligh jika sudah bermimpi basah (mengeluarkan sperma). sedangkan seorang perempuan disebut baligh jika sudah haid. Akan tetapi, sangat sulit memastikan pada usia berapa seorang laki-laki bermimpi basah atau seorang perempuan mengalami menstruasi. Dalam hal penentuan usia dewasa, khususnya untuk perkawinan, ulama Indonesia yang mayoritas bermadzhab Syafi'i mempunyai pandangan sendiri. Sejalan dengan Undang-Undang perkawinan, Kompilasi Hukum Islam menyatakan, lelaki yang ingin menikah sekurang-kurangnya harus berusia 19 tahun sedangkan perempuan 16 tahun. Tentu saja aturan itu bisa ada keringanan dengan cara meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat yang ditunjuk oleh kedua

⁴²H.R. Turmudzy No. 1423, Sunan Al-Turmudzy Jilid III Hal. 93.

orangtua pihak pria maupun wanita. Akan tetapi harus dipahami, batas usia dewasa ternyata bukan 19 atau 16 tahun.

Pada Undang-Undang Kompilasi Hukum Islam pasal 6 ayat 2 berisi, untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua. Pada pasal 98 Kompilasi Hukum Islam juga menyatakan, batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun ini juga menjadi pertimbangan penting bagi orang yang hendak melangsungkan perkawinan.⁴³ Catatannya anak itu tidak cacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.



⁴³Dedi Supriyadi, *Fiqih Munakahat Perbandingan*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), hlm. 67.